SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 93);

11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut DPMD merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
21. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan AlokasiDana Desa dan Dana Desa.

22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
24. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu.
26. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
27. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan kecelakaan kerja.
28. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal di Desa yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
29. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS adalah data induk yang digunakan pemerintah sebagai acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.
31. Indeks Kesulitan Geografis Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
(3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa.
(4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
(5) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Tata Cara Perhitungan;
b. Penyaluran;
c. Penggunaan;
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
e. Monitoring dan Evaluasi; dan
f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.172.082.223.800,- (seratus tujuh puluh dua milyar delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
(3) Jumlah Desa di Kabupaten Kapuas penerima ADD Tahun Anggaran 2025 sebanyak 214 Desa.
(4) Dalam hal terdapat perubahan besaran penerimaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah, pagu anggaran ADD setiap Desa dapat dilakukan penyesuaian.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengalokasian setiap Desa

Pasal 5

(1) Perhitungan besaran ADD Tahun Anggaran 2025 mempertimbangkan :
   a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   b. tunjangan BPD;
   c. insentif ketua RT/RW; dan
   d. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.
(2) Besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
   a. Alokasi Pokok;
   b. Alokasi Dasar;
   c. Alokasi Kinerja; dan
   d. Alokasi Formula.
(3) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

Pasal 6

(1) Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa, tunjangan BPD, insentif ketua RT/RW.
(2) Alokasi Pokok untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta perangkat desa, tunjangan BPD, insentif ketua RT/RW diberikan kepada Desa berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah BPD serta jumlah RT/RW masing-masing Desa.

Pasal 7

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diperoleh dari 78,09 % (tujuh puluh delapan koma nol sembilan persen) besaran pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Pokok diberikan secara merata kepada setiap Desa.

Pasal 8

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diperoleh dari 2,76 % (dua koma tujuh puluh enam persen) besaran Pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Pokok diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja baik.

(2) Penilaian kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut;
      1. Desa yang berstatus Mandiri sebelum Tahun 2024 mendapat alokasi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per desa; dan
      2. Desa yang baru mendapatkan status Mandiri pada Tahun 2024 mendapat alokasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per desa.
   b. Prestasi yang diperoleh Desa berskala provinsi maupun nasional seperti juara lomba Desa, lomba gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), lomba Posyandu mendapat alokasi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per desa; dan
   c. Inovasi yang dilakukan oleh Desa yang berdampak besar bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan di Desa, serta pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan instansi lain yang diakui secara formal sesuai ketentuan perundang-undangan mendapat alokasi sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) per desa.

Pasal 9

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diperoleh dari 19,14 % (sembilan belas koma empat belas persen) besaran pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Pokok.
(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa serta Indeks Kesulitan Geografis Desa.
(3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot dan data perhitungan :
   a. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
   b. 15% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan desa;
   c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan
   d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
(4) Indikator jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Semester I Tahun 2024.
(5) Indikator angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari DTKS Dinas Sosial Kabupaten Kapuas.
(6) Indikator luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari Data luas wilayah Desa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.

(7) Indikator Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari Data Indeks Kesulitan Geografis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.

Pasal 10

(1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan Alokasi Pokok, Alokasi Dasar, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula setiap Desa.
(2) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

W = AP + AD + AK + AF

Keterangan :

W : ADD setiap Desa.
AP : Alokasi Pokok.
AD : Alokasi Dasar.
AK : Alokasi Kinerja.
AF : Alokasi Formula.

(3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF = {(0,40 x Z1) + (0,15 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,25 x Z4)} x AF Kab

Keterangan :

AF	=	Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	=	rasio jumlah penduduk desa terhadap total jumlah penduduk desa se-kabupaten.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap jumlah penduduk miskin desa se- kabupaten.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se- kabupaten.
Z4	=	rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis desa se-kabupaten.
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 11

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUD ke RKD.
(2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Desa menetapkan APB Desa.
(3) Kepala Desa bertanggung jawab secara penuh atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan penyaluran.

(4) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 12

(1) ADD digunakan untuk membiayai:
   a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   b. pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk :
   a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   b. tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
   c. tunjangan BPD;
   d. insentif ketua RT/RW;
   e. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
   f. operasional pemerintah Desa;
   g. operasional BPD;
   h. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
   i. Penanganan dan Pencegahan stunting Tingkat Desa; dan
   j. Percepatan penyelesaian penetapan dan Penegasan Batas Desa.

(3) Pemerintah Desa tidak diperbolehkan menganggarkan kegiatan diluar kewenangan Desa dan prioritas penggunaan ADD yang telah ditetapkan.

(4) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Bentuk format dan isi dokumen persyaratan penyaluran ADD perpedoman pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Kepala Desa dan perangkat Desa beserta keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APBDesa belanja iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

(1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APBDesa belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan APBDesa

Pasal 15

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat, meliputi:
   a. Laporan pelaksaanaan APBDesa semester pertama Tahun Anggaran 2025; dan
   b. Laporan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
   a. Laporan konsilidasi pelaksanaan APBDesa semester pertama Tahun Anggaran 2025; dan
   b. Laporan konsilidasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025.
(3) Bupati menyampaikan laporan konsilidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 16

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
   a. laporan keuangan, terdiri atas:
      1. laporan realisasi APB Desa; dan
      2. catatan atas laporan keuangan.
   b. laporan realisasi kegiatan; dan
   c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh Kepala Desa, BPD, Camat dan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
(2) Kegiatan monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan antara yang direncanakan dengan hasil (output) kegiatan dilapangan.
(3) Kegiatan evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemanfaatan.
(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari :
   a. Perencanaan;
   b. Pelaksanaan;
   c. Penyusunan kertas kerja;
   d. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
   e. Penyampaian hasil dan rekomendasi monitoring dan evaluasi; dan
   f. Pemantauan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dan Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD sesuai kewenangannya.
(2) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Camat melalui Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan.
(3) Camat melakukan pengawasan dalam bentuk:
   a. Evaluasi rancangan peraturan desa terkait dengan APBDesa;
   b. Evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan aset desa; dan
   c. Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDesa.

(4) BPD melakukan Pengawasan melalui:
   a. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa;
   b. Pelaksanaan kegiatan;
   c. Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
   d. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

(5) Masyarakat melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 19

(1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri atas unsur :
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Inspektorat Daerah;
   c. BKAD;
   d. DPMD;
   e. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   f. Dinas Kesehatan; dan
   g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
(3) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD dan DD;
   b. membantu Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan untuk memberikan pelatihan /orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa;
   c. menentukan besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa;
   d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dan DD bersama dengan Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
   e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 20

(1) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(2) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terdiri atas :
   a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
   b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua Tim;
   c. Kasi/Kaur Kecamatan sebagai anggota.

d. Pendamping Desa (PD) sebagai anggota; dan
e. Pendamping Lokal Desa (PLD) sebagai anggota.

(3) Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD/DD;
b. Membina dan memfasilitasi musyawarah rencana pembangunan desa;
c. Membantu Camat melakukan evaluasi Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan RPD ADD/DD beserta kelengkapan dokumen lainnya terkait kepatutan dan kelayakan penggunaan anggaran, standar harga, standar biaya, kode rekening untuk selanjutnya sebagai bahan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan ADD/DD;
e. Melakukan pendampingan teknis administratif dalam mengelola ADD/DD dan tata cara penyusunan pelaporan dan pertanggungjawabannya;
f. Melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD/Dana Desa;
g. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban ADD/ Dana Desa;
h. Memverifikasi kebenaran data realisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa;
i. Membantu upaya penyelesaian permasalahan pengelolaan ADD/DD;
j. Menilai Desa layak salur/tidak layak salur atas usulan penyaluran ADD/ Dana Desa;
k. Menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Camat untuk desa layak salur/tidak layak salur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan dan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; dan
l. Memberikan laporan pengelolaan ADD/DD kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI DJURAIDAH, SH
NIP 19750116 200003 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

NO.	Kecamatan	Desa	Status Desa	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja			Alokasi Formula	Total Pagu ADD	Penyaluran Tahap I (50%)	Penyaluran Tahap II (50%)
						Status Desa berdasarkan IDM	Prestasi Desa	Inovasi Desa				
1	Selat	Pulau Telo	MANDIRI)*	448.800.000	257.359.813	150.000.000			93.826.845	949.987.000	474.993.500	474.993.500
2	Selat	Pulau Telo Baru	MAJU	458.400.000	257.359.813	-			58.505.490	774.265.000	387.132.500	387.132.500
3	Kapuas Hilir	Bakungin	MAJU	494.400.000	257.359.813	-			55.368.184	807.128.000	403.564.000	403.564.000
4	Kapuas Hilir	Sei Asam	MAJU	548.400.000	257.359.813	-			75.019.311	880.779.000	440.389.500	440.389.500
5	Kapuas Hilir	Saka Batur	MAJU	477.600.000	257.359.813	-			63.943.840	798.904.000	399.452.000	399.452.000
6	Kapuas Timur	Anjir Serapat Timur	MAJU	597.600.000	257.359.813	-			125.530.041	980.490.000	490.245.000	490.245.000
7	Kapuas Timur	Anjir Serapat Tengah	BERKEMBANG	741.600.000	257.359.813	-			218.917.129	1.217.868.800	608.934.400	608.934.400
8	Kapuas Timur	Anjir Serapat Barat	MAJU	616.800.000	257.359.813	-			156.102.153	1.030.262.000	515.131.000	515.131.000
9	Kapuas Timur	Anjir Mambulau Timur	MAJU	616.800.000	257.359.813	-			122.835.253	996.995.000	498.497.500	498.497.500
10	Kapuas Timur	Anjir Mambulau Tengah	MAJU	578.400.000	257.359.813	-			94.214.851	929.975.000	464.987.500	464.987.500
11	Kapuas Timur	Anjir Mambulau Barat	MAJU	578.400.000	257.359.813	-			97.224.999	932.985.000	466.492.500	466.492.500
12	Kapuas Timur	Anjir Serapat Baru	MAJU	504.000.000	257.359.813	-			66.134.069	827.494.000	413.747.000	413.747.000
13	Kapuas Kuala	Batanjung	BERKEMBANG	523.200.000	257.359.813	-			64.954.555	845.514.000	422.757.000	422.757.000
14	Kapuas Kuala	Cemara Labat	BERKEMBANG	506.400.000	257.359.813	-			59.332.111	823.092.000	411.546.000	411.546.000
15	Kapuas Kuala	Palampai	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			37.268.230	733.828.000	366.914.000	366.914.000
16	Kapuas Kuala	Sei Teras	BERKEMBANG	667.200.000	257.359.813	-			80.299.572	1.004.859.000	502.429.500	502.429.500
17	Kapuas Kuala	Lupak Dalam	MAJU	676.800.000	257.359.813	-			111.066.398	1.045.226.000	522.613.000	522.613.000
18	Kapuas Kuala	Tamban Baru Selatan	BERKEMBANG	448.800.000	257.359.813	-			54.701.845	760.862.000	380.431.000	380.431.000
19	Kapuas Kuala	Tamban Lupak	BERKEMBANG	544.800.000	257.359.813	-			54.901.345	857.061.000	428.530.500	428.530.500
20	Kapuas Kuala	Lupak Timur	BERKEMBANG	535.200.000	257.359.813	-			50.863.014	843.423.000	421.711.500	421.711.500
21	Kapuas Kuala	Wargo Mulyo	BERKEMBANG	487.200.000	257.359.813	-			46.319.771	790.880.000	395.440.000	395.440.000
22	Kapuas Kuala	Sei Bakut	BERKEMBANG	542.400.000	257.359.813	-			54.389.551	854.149.000	427.074.500	427.074.500
23	Kapuas Kuala	Pematang	BERKEMBANG	448.800.000	257.359.813	-			58.710.352	764.870.000	382.435.000	382.435.000
24	Kapuas Kuala	Simpang Bunga Tanjung	BERKEMBANG	523.200.000	257.359.813	-			54.291.797	834.852.000	417.426.000	417.426.000
25	Kapuas Kuala	Baranggau	BERKEMBANG	506.400.000	257.359.813	-			51.915.936	815.676.000	407.838.000	407.838.000
26	Kapuas Barat	Sei Kayu	MAJU	504.000.000	257.359.813	-			88.718.827	850.079.000	425.039.500	425.039.500
27	Kapuas Barat	Saka Mangkahai	MANDIRI	532.800.000	257.359.813	100.000.000			77.763.574	967.923.000	483.961.500	483.961.500
28	Kapuas Barat	Anjir Kalampan	MAJU	516.000.000	257.359.813	-			88.933.539	862.293.000	431.146.500	431.146.500
29	Kapuas Barat	Pantai	BERKEMBANG	468.000.000	257.359.813	-			80.372.346	805.732.000	402.866.000	402.866.000
30	Kapuas Barat	Saka Tamiang	MAJU	439.200.000	257.359.813	-			60.656.703	757.217.000	378.608.500	378.608.500
31	Kapuas Barat	Penda Katapi	MANDIRI	439.200.000	257.359.813	100.000.000			59.657.252	856.217.000	428.108.500	428.108.500
32	Kapuas Barat	Teluk Hiri	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			41.241.170	709.001.000	354.500.500	354.500.500
33	Kapuas Barat	Sei Dusun	BERKEMBANG	429.600.000	257.359.813	-			57.604.551	744.564.000	372.282.000	372.282.000
34	Kapuas Barat	Sei Pitung	MAJU	439.200.000	257.359.813	-			64.065.703	760.626.000	380.313.000	380.313.000
35	Kapuas Barat	Maju Bersama	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			44.356.460	740.916.000	370.458.000	370.458.000
36	Kapuas Barat	Basuta Raya	MANDIRI	439.200.000	257.359.813	100.000.000			36.913.434	833.473.000	416.736.500	416.736.500
37	Pulau Petak	Saka Lagon	MAJU	568.800.000	257.359.813	-			80.226.704	906.387.000	453.193.500	453.193.500
38	Pulau Petak	Bunga Mawar	MAJU	484.800.000	257.359.813	-			73.613.128	815.773.000	407.886.500	407.886.500
39	Pulau Petak	Sei Tatas	MAJU	458.400.000	257.359.813	-			57.209.604	772.969.000	386.484.500	386.484.500

NO.	Kecamatan	Desa	Status Desa	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja			Alokasi Formula	Total Pagu ADD	Penyaluran Tahap I (50%)	Penyaluran Tahap II (50%)
						Status Desa berdasarkan IDM	Prestasi Desa	Inovasi Desa				
40	Pulau Petak	Narahan	MAJU	468.000.000	257.359.813	-			56.071.136	781.431.000	390.715.500	390.715.500
41	Pulau Petak	Handiwung	MAJU	561.600.000	257.359.813			100.000.000	70.398.348	989.358.000	494.679.000	494.679.000
42	Pulau Petak	Anjir Palambang	MAJU	448.800.000	257.359.813	-			51.166.361	757.326.000	378.663.000	378.663.000
43	Pulau Petak	Palangkai	MAJU	439.200.000	257.359.813	-			38.408.430	734.968.000	367.484.000	367.484.000
44	Pulau Petak	Teluk Palinget	MAJU	520.800.000	257.359.813	-			110.250.080	888.410.000	444.205.000	444.205.000
45	Pulau Petak	Sei Tatas Hilir	MAJU	477.600.000	257.359.813	-			66.705.806	801.666.000	400.833.000	400.833.000
46	Pulau Petak	Mawar Mekar	MAJU	511.200.000	257.359.813	-			49.239.787	817.800.000	408.900.000	408.900.000
47	Pulau Petak	Banama	MAJU	487.200.000	257.359.813	-			50.155.165	794.715.000	397.357.500	397.357.500
48	Pulau Petak	Narahan Baru	MAJU	478.000.000	257.359.813	-			44.316.648	779.676.000	389.838.000	389.838.000
49	Kapuas Murung	Tajepan	BERKEMBANG	511.200.000	257.359.813	-			100.966.991	869.527.000	434.763.500	434.763.500
50	Kapuas Murung	Mampai	BERKEMBANG	448.800.000	257.359.813	-			66.515.451	772.675.000	386.337.500	386.337.500
51	Kapuas Murung	Muara Dadahup	BERKEMBANG	465.600.000	257.359.813	-			65.739.287	788.699.000	394.349.500	394.349.500
52	Kapuas Murung	Belawang	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			39.503.708	716.864.000	358.432.000	358.432.000
53	Kapuas Murung	Palangkau Lama	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			28.406.958	705.767.000	352.883.500	352.883.500
54	Kapuas Murung	Palangkau Baru	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			30.761.419	708.121.000	354.060.500	354.060.500
55	Kapuas Murung	Talekung Punei	MAJU	429.600.000	257.359.813	-			38.116.281	725.076.000	362.538.000	362.538.000
56	Kapuas Murung	Karya Bersama	BERKEMBANG	484.800.000	257.359.813	-			65.344.950	807.505.000	403.752.500	403.752.500
57	Kapuas Murung	Palingkau Jaya	MAJU	429.600.000	257.359.813	-			42.015.201	728.975.000	364.487.500	364.487.500
58	Kapuas Murung	Palingkau Asri	BERKEMBANG	487.200.000	257.359.813	-			35.034.692	779.595.000	389.797.500	389.797.500
59	Kapuas Murung	Palingkau Sejahtera	MAJU	458.400.000	257.359.813	-			37.776.125	753.536.000	376.768.000	376.768.000
60	Kapuas Murung	Saka Binjai	MAJU	439.200.000	257.359.813	-			24.781.102	721.341.000	360.670.500	360.670.500
61	Kapuas Murung	Bina Sejahtera	MAJU	429.600.000	257.359.813	-			31.525.008	718.485.000	359.242.500	359.242.500
62	Kapuas Murung	Suka Reja	MAJU	458.400.000	257.359.813	-			22.747.488	738.507.000	369.253.500	369.253.500
63	Kapuas Murung	Suka Mukti	BERKEMBANG	429.600.000	257.359.813	-			27.467.692	714.428.000	357.214.000	357.214.000
64	Kapuas Murung	Bina Karya	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			31.270.256	727.830.000	363.915.000	363.915.000
65	Kapuas Murung	Bina Mekar	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			30.254.500	707.614.000	353.807.000	353.807.000
66	Kapuas Murung	Rawa Subur	MAJU	496.800.000	257.359.813			100.000.000	31.020.420	885.180.000	442.590.000	442.590.000
67	Kapuas Murung	Sumber Mulya	BERKEMBANG	487.200.000	257.359.813	-			29.743.389	774.303.000	387.151.500	387.151.500
68	Kapuas Murung	Bumi Rahayu	BERKEMBANG	468.000.000	257.359.813	-			43.258.751	768.619.000	384.309.500	384.309.500
69	Kapuas Murung	Manggala Permai	BERKEMBANG	448.800.000	257.359.813	-			39.225.812	745.386.000	372.693.000	372.693.000
70	Basarang	Pangkalan Rekan	BERKEMBANG	477.600.000	257.359.813	-			71.251.134	806.211.000	403.105.500	403.105.500
71	Basarang	Batuah	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			64.011.925	760.572.000	380.286.000	380.286.000
72	Basarang	Basarang	MAJU	475.200.000	257.359.813	-			96.270.732	828.831.000	414.415.500	414.415.500
73	Basarang	Basungkai	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			42.948.376	720.308.000	360.154.000	360.154.000
74	Basarang	Maluen	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			74.860.475	771.420.000	385.710.000	385.710.000
75	Basarang	Pangkalan Sari	BERKEMBANG	429.600.000	257.359.813	-			47.654.418	734.614.000	367.307.000	367.307.000
76	Basarang	Lunuk Ramba	MANDIRI)*	429.600.000	257.359.813	150.000.000			30.730.475	867.690.000	433.845.000	433.845.000
77	Basarang	Batu Nindan	BERKEMBANG	465.600.000	257.359.813	-			51.132.147	774.092.000	387.046.000	387.046.000
78	Basarang	Basarang Jaya	BERKEMBANG	475.200.000	257.359.813	-			44.729.337	777.289.000	388.644.500	388.644.500
79	Basarang	Bungai Jaya	MANDIRI	511.200.000	257.359.813	100.000.000	100.000.000		46.994.759	1.015.555.000	507.777.500	507.777.500
80	Basarang	Panarung	BERKEMBANG	429.600.000	257.359.813	-			43.298.829	730.259.000	365.129.500	365.129.500
81	Basarang	Tarung Manuah	MAJU	420.000.000	257.359.813	-			42.958.872	720.319.000	360.159.500	360.159.500
82	Basarang	Tambun Raya	MAJU	520.800.000	257.359.813	-			62.978.720	841.139.000	420.569.500	420.569.500
83	Basarang	Naning	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			39.977.468	717.337.000	358.668.500	358.668.500
84	Mantangai	Manusup	BERKEMBANG	468.000.000	257.359.813	-			72.249.701	797.610.000	398.805.000	398.805.000
85	Mantangai	Sei Kapar	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			50.170.824	727.531.000	363.765.500	363.765.500
86	Mantangai	Tarantang	BERKEMBANG	523.200.000	257.359.813	-			83.587.780	864.148.000	432.074.000	432.074.000
87	Mantangai	Lamunti	BERKEMBANG	448.800.000	257.359.813	-			48.668.323	754.828.000	377.414.000	377.414.000
88	Mantangai	Pulau Kaladan	BERKEMBANG	569.400.000	257.359.813	-			85.412.937	912.173.000	456.086.500	456.086.500

NO.	Kecamatan	Desa	Status Desa	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja			Alokasi Formula	Total Pagu ADD	Penyaluran Tahap I (50%)	Penyaluran Tahap II (50%)
						Status Desa berdasarkan IDM	Prestasi Desa	Inovasi Desa				
89	Mantangai	Mantangai Hilir	MAJU	549.600.000	257.359.813	-			105.033.341	911.993.000	455.996.500	455.996.500
90	Mantangai	Mantangai Tengah	BERKEMBANG	514.000.000	257.359.813	-			71.919.304	843.279.000	421.639.500	421.639.500
91	Mantangai	Mantangai Hulu	BERKEMBANG	429.600.000	257.359.813	-			183.033.678	869.993.000	434.996.500	434.996.500
92	Mantangai	Kalumpang	BERKEMBANG	448.800.000	257.359.813	-			64.754.043	770.914.000	385.457.000	385.457.000
93	Mantangai	Sei Ahas	TERTINGGAL	410.400.000	257.359.813	-			83.349.961	751.110.000	375.555.000	375.555.000
94	Mantangai	Katunjung	TERTINGGAL	420.000.000	257.359.813	-			75.849.267	753.209.000	376.604.500	376.604.500
95	Mantangai	Lahei Mangkutup	TERTINGGAL	514.200.000	257.359.813	-			85.124.618	856.684.000	428.342.000	428.342.000
96	Mantangai	Tumbang Muroi	TERTINGGAL	531.600.000	257.359.813	-			123.472.673	912.432.000	456.216.000	456.216.000
97	Mantangai	Danau Rawah	TERTINGGAL	679.200.000	257.359.813	-			135.218.982	1.071.779.000	535.889.500	535.889.500
98	Mantangai	Muroi Raya	TERTINGGAL	541.200.000	257.359.813	-			224.261.903	1.022.822.000	511.411.000	511.411.000
99	Mantangai	Katimpun	TERTINGGAL	429.600.000	257.359.813	-			65.244.855	752.205.000	376.102.500	376.102.500
100	Mantangai	Manusup Hilir	BERKEMBANG	487.200.000	257.359.813	-			52.241.497	796.801.000	398.400.500	398.400.500
101	Mantangai	Sei Gita	TERTINGGAL	466.200.000	257.359.813	-			59.077.517	782.637.000	391.318.500	391.318.500
102	Mantangai	Bukit Batu	BERKEMBANG	456.600.000	257.359.813	-			60.706.181	774.666.000	387.333.000	387.333.000
103	Mantangai	Sei Gawing	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			61.177.369	738.537.000	369.268.500	369.268.500
104	Mantangai	Humbang Raya	TERTINGGAL	476.200.000	257.359.813	-			214.992.267	948.552.000	474.276.000	474.276.000
105	Mantangai	Tabore	TERTINGGAL	439.200.000	257.359.813	-			69.588.174	766.148.000	383.074.000	383.074.000
106	Mantangai	Tumbang Mangkutup	TERTINGGAL	437.400.000	257.359.813		100.000.000		110.213.867	904.974.000	452.487.000	452.487.000
107	Mantangai	Lapetan	TERTINGGAL	420.000.000	257.359.813	-			52.780.001	730.140.000	365.070.000	365.070.000
108	Mantangai	Lamunti Permai	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			45.611.699	742.172.000	371.086.000	371.086.000
109	Mantangai	Manyahi	MAJU	535.200.000	257.359.813	-			43.868.937	836.429.000	418.214.500	418.214.500
110	Mantangai	Sekata Makmur	BERKEMBANG	458.400.000	257.359.813	-			34.435.844	750.196.000	375.098.000	375.098.000
111	Mantangai	Kaladan Jaya	BERKEMBANG	458.400.000	257.359.813	-			36.131.277	751.891.000	375.945.500	375.945.500
112	Mantangai	Rantau Jaya	BERKEMBANG	458.400.000	257.359.813	-			28.776.042	744.536.000	372.268.000	372.268.000
113	Mantangai	Warga Mulya	MAJU	525.600.000	257.359.813	-			39.313.701	822.274.000	411.137.000	411.137.000
114	Mantangai	Lamunti Baru	BERKEMBANG	506.400.000	257.359.813	-			33.990.529	797.750.000	398.875.000	398.875.000
115	Mantangai	Sriwidadi	BERKEMBANG	449.200.000	257.359.813	-			33.330.850	739.891.000	369.945.500	369.945.500
116	Mantangai	Sumber Makmur	BERKEMBANG	496.800.000	257.359.813	-			37.070.666	791.230.000	395.615.000	395.615.000
117	Mantangai	Sidomulyo	BERKEMBANG	456.600.000	257.359.813	-			37.720.198	751.680.000	375.840.000	375.840.000
118	Mantangai	Harapan Jaya	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			28.826.322	725.386.000	362.693.000	362.693.000
119	Mantangai	Sekata Bangun	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			33.328.544	729.888.000	364.944.000	364.944.000
120	Mantangai	Sari Makmur	BERKEMBANG	468.000.000	257.359.813	-			40.342.725	765.703.000	382.851.500	382.851.500
121	Mantangai	Suka Maju	BERKEMBANG	439.200.000	257.359.813	-			29.826.001	726.386.000	363.193.000	363.193.000
122	Timpah	Petak Puti	BERKEMBANG	456.600.000	257.359.813	-			93.561.494	807.521.000	403.760.500	403.760.500
123	Timpah	Aruk	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			52.165.727	719.926.000	359.963.000	359.963.000
124	Timpah	Lawang Kajang	BERKEMBANG	456.600.000	257.359.813	-			61.643.508	775.603.000	387.801.500	387.801.500
125	Timpah	Timpah	MANDIRI	475.200.000	257.359.813	100.000.000			121.326.642	953.886.000	476.943.000	476.943.000
126	Timpah	Lungkuh Layang	BERKEMBANG	456.600.000	257.359.813	-			74.477.148	788.437.000	394.218.500	394.218.500
127	Timpah	Lawang Kamah	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			45.489.810	722.850.000	361.425.000	361.425.000
128	Timpah	Tumbang Randang	BERKEMBANG	429.600.000	257.359.813	-			42.244.342	729.204.000	364.602.000	364.602.000
129	Timpah	Batapah	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			147.692.635	815.452.000	407.726.000	407.726.000
130	Timpah	Danau Pantau	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			57.792.539	725.552.000	362.776.000	362.776.000
131	Kapuas Tengah	Masaran	BERKEMBANG	446.400.000	257.359.813	-			45.198.528	748.958.000	374.479.000	374.479.000
132	Kapuas Tengah	Kayu Bulan	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			55.332.766	732.693.000	366.346.500	366.346.500
133	Kapuas Tengah	Kota Baru	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			52.766.138	730.126.000	365.063.000	365.063.000
134	Kapuas Tengah	Penda Muntei	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			45.629.767	703.790.000	351.895.000	351.895.000
135	Kapuas Tengah	Tapen	BERKEMBANG	447.000.000	257.359.813	-			55.289.239	759.649.000	379.824.500	379.824.500
136	Kapuas Tengah	Pujon	MANDIRI	520.800.000	257.359.813	100.000.000			146.994.719	1.025.155.000	512.577.500	512.577.500
137	Kapuas Tengah	Marapit	MAJU	475.200.000	257.359.813	-			84.348.605	816.908.000	408.454.000	408.454.000

NO.	Kecamatan	Desa	Status Desa	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja			Alokasi Formula	Total Pagu ADD	Penyaluran Tahap I (50%)	Penyaluran Tahap II (50%)
						Status Desa berdasarkan IDM	Prestasi Desa	Inovasi Desa				
138	Kapuas Tengah	Manis	TERTINGGAL	447.000.000	257.359.813	-			51.388.632	755.748.000	377.874.000	377.874.000
139	Kapuas Tengah	Karukus	TERTINGGAL	400.800.000	257.359.813	-			37.311.320	695.471.000	347.735.500	347.735.500
140	Kapuas Tengah	Bajuh	BERKEMBANG	475.200.000	257.359.813	-			75.380.859	807.941.000	403.970.500	403.970.500
141	Kapuas Tengah	Barunang	BERKEMBANG	456.600.000	257.359.813	-			163.015.578	876.975.000	438.487.500	438.487.500
142	Kapuas Tengah	Buhut Jaya	BERKEMBANG	429.600.000	257.359.813	-			64.437.867	751.398.000	375.699.000	375.699.000
143	Kapuas Tengah	Hurung Pukung	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			41.795.087	699.955.000	349.977.500	349.977.500
144	Kapuas Hulu	Sei Hanyo	MANDIRI	511.200.000	257.359.813	100.000.000			103.686.862	972.247.000	486.123.500	486.123.500
145	Kapuas Hulu	Hurung Tabengan	MAJU	400.800.000	257.359.813	-			40.686.323	698.846.000	349.423.000	349.423.000
146	Kapuas Hulu	Rahung Bungai	MAJU	400.800.000	257.359.813	-			32.567.765	690.728.000	345.364.000	345.364.000
147	Kapuas Hulu	Bulau Ngandung	BERKEMBANG	391.200.000	257.359.813	-			28.898.813	677.459.000	338.729.500	338.729.500
148	Kapuas Hulu	Tumbang Puroh	MAJU	400.800.000	257.359.813	-			48.550.501	706.710.000	353.355.000	353.355.000
149	Kapuas Hulu	Tangirang	MAJU	400.800.000	257.359.813	-			41.600.990	699.761.000	349.880.500	349.880.500
150	Kapuas Hulu	Barunang II	MAJU	400.800.000	257.359.813	-			70.103.583	728.263.000	364.131.500	364.131.500
151	Kapuas Hulu	Hurung Tampang	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			46.922.791	705.083.000	352.541.500	352.541.500
152	Kapuas Hulu	Supang	MAJU	429.600.000	257.359.813	-			69.023.774	755.984.000	377.992.000	377.992.000
153	Kapuas Hulu	Katanjung	TERTINGGAL	391.200.000	257.359.813	-			37.538.014	686.098.000	343.049.000	343.049.000
154	Kapuas Hulu	Jakatan Pari	MAJU	410.400.000	257.359.813	-			43.781.448	711.541.000	355.770.500	355.770.500
155	Kapuas Hulu	Tumbang Sirat	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			31.854.865	690.015.000	345.007.500	345.007.500
156	Kapuas Hulu	Dirung Koram	MAJU	400.800.000	257.359.813	-			32.723.053	690.883.000	345.441.500	345.441.500
157	Kapuas Hulu	Mampai Jaya	BERKEMBANG	391.200.000	257.359.813	-			30.510.648	679.070.000	339.535.000	339.535.000
158	Tamban Catur	Tamban Baru Timur	MAJU	487.200.000	257.359.813	-			45.048.470	789.608.000	394.804.000	394.804.000
159	Tamban Catur	Tamban Baru Tengah	MAJU	609.600.000	257.359.813	-			93.534.050	960.494.000	480.247.000	480.247.000
160	Tamban Catur	Tamban Baru Mekar	MAJU	477.600.000	257.359.813	-			48.177.161	783.137.000	391.568.500	391.568.500
161	Tamban Catur	Bandaraya	BERKEMBANG	525.600.000	257.359.813	-			64.232.427	847.192.000	423.596.000	423.596.000
162	Tamban Catur	Sidorejo	MAJU	561.600.000	257.359.813	-			51.086.283	870.046.000	435.023.000	435.023.000
163	Tamban Catur	Warna Sari	MANDIRI	609.600.000	257.359.813	100.000.000	100.000.000		55.867.847	1.122.828.000	561.414.000	561.414.000
164	Tamban Catur	Bandar Mekar	BERKEMBANG	580.800.000	257.359.813	-			70.745.157	908.905.000	454.452.500	454.452.500
165	Tamban Catur	Tamban Makmur	BERKEMBANG	458.400.000	257.359.813	-			42.117.009	757.877.000	378.938.500	378.938.500
166	Tamban Catur	Sido Mulyo	MAJU	506.400.000	257.359.813	-			41.013.285	804.773.000	402.386.500	402.386.500
167	Tamban Catur	Tamban Jaya	MAJU	477.600.000	257.359.813	-			41.478.011	776.438.000	388.219.000	388.219.000
168	Pasak Talawang	Jangkang	BERKEMBANG	484.800.000	257.359.813	-			69.955.970	812.116.000	406.058.000	406.058.000
169	Pasak Talawang	Tumbang Tukun	BERKEMBANG	420.400.000	257.359.813	-			78.586.497	756.346.000	378.173.000	378.173.000
170	Pasak Talawang	Sei Ringin	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			67.904.533	745.264.000	372.632.000	372.632.000
171	Pasak Talawang	Kaburan	BERKEMBANG	427.800.000	257.359.813	-			38.292.839	723.453.000	361.726.500	361.726.500
172	Pasak Talawang	Balai Banjang	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			44.516.858	702.677.000	351.338.500	351.338.500
173	Pasak Talawang	Tumbang Diring	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			42.791.718	710.552.000	355.276.000	355.276.000
174	Pasak Talawang	Dandang	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			62.834.897	740.195.000	370.097.500	370.097.500
175	Pasak Talawang	Hurung Kampin	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			31.513.054	689.673.000	344.836.500	344.836.500
176	Pasak Talawang	Batu Sambung	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			33.746.128	701.506.000	350.753.000	350.753.000
177	Pasak Talawang	Tumbang Nusa	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			39.511.250	707.271.000	353.635.500	353.635.500
178	Mandau Talawang	Masaha	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			38.203.806	696.364.000	348.182.000	348.182.000

NO.	Kecamatan	Desa	Status Desa	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja			Alokasi Formula	Total Pagu ADD	Penyaluran Tahap I (50%)	Penyaluran Tahap II (50%)
						Status Desa berdasarkan IDM	Prestasi Desa	Inovasi Desa				
179	Mandau Talawang	Sei Pinang	BERKEMBANG	448.800.000	257.359.813	-			80.596.921	786.757.000	393.378.500	393.378.500
180	Mandau Talawang	Lawang Tamang	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			45.325.573	713.085.000	356.542.500	356.542.500
181	Mandau Talawang	Karetau Manta'a	TERTINGGAL	400.800.000	257.359.813	-			53.222.651	711.382.000	355.691.000	355.691.000
182	Mandau Talawang	Tumbang Bukoi	TERTINGGAL	400.800.000	257.359.813	-			121.193.669	779.353.000	389.676.500	389.676.500
183	Mandau Talawang	Tumbang Tihis	BERKEMBANG	420.000.000	257.359.813	-			34.368.582	711.728.000	355.864.000	355.864.000
184	Mandau Talawang	Tumbang Manyarung	TERTINGGAL	410.400.000	257.359.813	-			94.712.597	762.472.000	381.236.000	381.236.000
185	Mandau Talawang	Tanjung Rendan	BERKEMBANG	410.400.000	257.359.813	-			45.683.702	713.444.000	356.722.000	356.722.000
186	Mandau Talawang	Jakatan Masaha	BERKEMBANG	400.800.000	257.359.813	-			41.555.214	699.715.000	349.857.500	349.857.500
187	Mandau Talawang	Masupa Ria	TERTINGGAL	400.800.000	257.359.813	-			58.871.040	717.031.000	358.515.500	358.515.500
188	Dadahup	Dadahup	MAJU	712.800.000	257.359.813	-			102.768.747	1.072.929.000	536.464.500	536.464.500
189	Dadahup	Tambak Bajai	TERTINGGAL	400.800.000	257.359.813	-			50.001.920	708.162.000	354.081.000	354.081.000
190	Dadahup	Bina Jaya	MAJU	487.200.000	257.359.813	-			47.641.987	792.202.000	396.101.000	396.101.000
191	Dadahup	Harapan Baru	BERKEMBANG	628.800.000	257.359.813	-			60.786.959	946.947.000	473.473.500	473.473.500
192	Dadahup	Bentuk Jaya	BERKEMBANG	496.800.000	257.359.813	-			60.966.350	815.126.000	407.563.000	407.563.000
193	Dadahup	Sumber Agung	BERKEMBANG	477.600.000	257.359.813	-			34.987.634	769.947.000	384.973.500	384.973.500
194	Dadahup	Petak Batuah	BERKEMBANG	477.600.000	257.359.813	-			41.924.720	776.885.000	388.442.500	388.442.500
195	Dadahup	Manuntung	BERKEMBANG	468.000.000	257.359.813	-			31.947.482	757.307.000	378.653.500	378.653.500
196	Dadahup	Sumber Alaska	BERKEMBANG	550.800.000	257.359.813	-			86.006.783	894.167.000	447.083.500	447.083.500
197	Dadahup	Menteng Karya	BERKEMBANG	458.400.000	257.359.813	-			37.952.718	753.713.000	376.856.500	376.856.500
198	Dadahup	Tanjung Harapan	BERKEMBANG	458.400.000	257.359.813	-			23.151.881	738.912.000	369.456.000	369.456.000
199	Dadahup	Kahuripan Permai	BERKEMBANG	458.400.000	257.359.813	-			24.165.447	739.925.000	369.962.500	369.962.500
200	Dadahup	Dadahup Raya	BERKEMBANG	487.200.000	257.359.813	-			34.915.203	779.475.000	389.737.500	389.737.500
201	Bataguh	Pulau Mambulau	MAJU	504.000.000	257.359.813	-			99.780.126	861.140.000	430.570.000	430.570.000
202	Bataguh	Sei Lunuk	BERKEMBANG	561.600.000	257.359.813	-			66.778.970	885.739.000	442.869.500	442.869.500
203	Bataguh	Sei Jangkit	MAJU	645.600.000	257.359.813			100.000.000	133.897.705	1.136.858.000	568.429.000	568.429.000
204	Bataguh	Tamban Luar	MAJU	561.600.000	257.359.813	-			90.448.916	909.409.000	454.704.500	454.704.500
205	Bataguh	Terusan Raya	BERKEMBANG	535.200.000	257.359.813	-			100.294.787	892.855.000	446.427.500	446.427.500
206	Bataguh	Terusan Karya	BERKEMBANG	554.400.000	257.359.813	-			63.483.164	875.243.000	437.621.500	437.621.500
207	Bataguh	Terusan Makmur	BERKEMBANG	532.800.000	257.359.813	-			66.177.004	856.337.000	428.168.500	428.168.500
208	Bataguh	Terusan Mulya	BERKEMBANG	564.000.000	257.359.813		100.000.000		70.031.678	991.391.000	495.695.500	495.695.500
209	Bataguh	Bamban Raya	BERKEMBANG	561.600.000	257.359.813	-			77.625.953	896.586.000	448.293.000	448.293.000
210	Bataguh	Bangun Harjo	MANDIRI)*	525.600.000	257.359.813	150.000.000			34.957.525	967.917.000	483.958.500	483.958.500
211	Bataguh	Terusan Baguntan Raya	BERKEMBANG	542.400.000	257.359.813	-			79.163.494	878.923.000	439.461.500	439.461.500
212	Bataguh	Terusan Raya Barat	BERKEMBANG	487.200.000	257.359.813	-			63.304.840	807.865.000	403.932.500	403.932.500
213	Bataguh	Terusan Raya Hulu	BERKEMBANG	477.600.000	257.359.813	-			73.022.739	807.983.000	403.991.500	403.991.500
214	Bataguh	Budi Mufakat	BERKEMBANG	552.000.000	257.359.813	-			77.162.542	886.522.000	443.261.000	443.261.000
TOTAL				**101.556.800.000**	**55.074.999.982**	**1.250.000.000**	**400.000.000**	**300.000.000**	**13.500.423.800**	**172.082.223.800**	**86.041.111.900**	**86.041.111.900**

KETERANGAN:
MANDIRI)* = Status Desa Mandiri yang diperoleh pada Tahun 2024
MANDIRI = Status Desa Mandiri yang diperoleh Sebelum Tahun 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI DJUNAIDAH, SH
NIP 197501 16 200003 2 002

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

TATA CARA PENYALURAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ADD TAHUN 2025

A. PENYALURAN ADD 2025

1. Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
   a. **tahap I sebesar 50%** (lima puluh persen) dari pagu ADD Total Tahun 2025 paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni 2025; dan
   b. **tahap II sebesar 50%** (lima puluh persen) dari pagu ADD Total Tahun 2025 paling cepat bulan Juli serta paling lambat bulan Desember 2025.
2. Dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat terdiri dari :

   Tahap I

   a. Surat permohonan penyaluran ADD tahap I Tahun 2025 dari Kepala Desa;
   b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap II tahun 2024 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa)/dokumen Pertanggungjawaban lengkap penggunaan ADD, beserta photo berwarna pelaksanaan kegiatan;
   c. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran tahap I Tahun 2025;
   d. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap II Tahun 2024;
   e. Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat);
   f. Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-);
   g. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I Tahun 2025 dilampiri RAB;
   h. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;
   i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
   j. RPJM Desa;
   k. Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 beserta Lembar Evaluasi.

l. Surat Keputusan Bersama antara BPD dengan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 (dilengkapi Berita Acara dan daftar hadir rapat);

m. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;

n. Print out Dokumen APB Desa Tahun 2025 beserta kelengkapannya dari Aplikasi Siskeudes yang terdiri dari :

   1) Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025;
   2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2025;
   3) Lampiran Penjabaran APB Desa Tahun 2025;
   4) RKP Desa Tahun 2025;
   5) Ringkasan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2025;
   6) Rencana Anggaran Biaya (RAB).

o. Photo publikasi APBDesa Tahun 2025 dan Photo publikasi Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2024 dalam bentuk cetak dan file;

p. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap II tahun 2024;

q. Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang penyaluran ADD tahap I Tahun 2025.

Tahap II

a. Surat permohonan penyaluran ADD tahap II Tahun 2025 dari Kepala Desa;

b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun 2025 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa)/dokumen Pertanggungjawaban lengkap penggunaan ADD, beserta photo berwarna pelaksanaan kegiatan;

c. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran tahap II Tahun 2025;

d. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap I Tahun 2025;

e. Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat);

f. Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-);

g. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II Tahun 2025 dilampiri RAB;

h. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir;

i. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

j. Print out Dokumen Perubahan APB Desa Tahun 2025 (Jika ada perubahan) beserta kelengkapannya dari Aplikasi Siskeudes, meliputi:
    1) Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun 2025;
    2) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2025;
    3) Lampiran Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2025;
    4) Perubahan RKP Desa Tahun 2025;
    5) Ringkasan Perubahan APB Desa per sumber dana khususnya ADD Tahun 2025;
    6) Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

k. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap I Tahun 2025;

l. Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang penyaluran ADD tahap II Tahun 2025.

3. Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengajuan penyaluran Tahap I maupun Tahap II Tahun 2025 wajib mengutamakan untuk membayar belanja:
    a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun berstatus Non PNS;
    b. Insentif ketua RT/RW;
    c. Tunjangan BPD.

    untuk keperluan selama 6 (enam) bulan per tahapan dan dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan. Mekanisme pembayaran setiap bulan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bupati Kapuas.
4. Kecamatan dan Desa wajib menyimpan arsip seluruh berkas persyaratan pengajuan penyaluran ADD per tahapan yang dinyatakan lengkap dan sesuai.

B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ADD TAHUN 2025

Mekanisme Pengajuan Penyaluran ADD Tahun 2025 diatur sebagai berikut :

a. Kepala Desa menyampaikan permohonan dilampiri dokumen pengajuan penyaluran kepada Camat sesuai dengan persyaratan pengajuan per tahapan secara lengkap.

b. Camat memerintahkan Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD sesuai dengan syarat per tahapan.

c. Dalam hal hasil verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan menerbitkan rekomendasi layak salur. Berdasarkan rekomendasi dari Tim, Camat

mengajukan usulan kepada Bupati Up. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas dan kepada Kepala DPMD Kabupaten Kapuas (photocopy), berupa :

1. Surat Pengantar dari Kecamatan (perdesa/kolektif);
2. Nota Dinas Permintaan Penyaluran ADD per desa dari Camat;
3. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
5. Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-);
6. Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir.
7. Laporan publikasi APBDesa Tahun 2025 dan publikasi laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2024 dilampiri foto dokumentasi sebagai bukti dukung dalam bentuk cetak dan file *(khusus disampaikan untuk DPMD pada pengajuan ADD tahap I 2025 untuk keperluan perekaman MCP KPK).*

d. Berdasarkan pengajuan dari Camat, maka Bendahara Pengeluaran PPKD selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

e. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk disampaikan kepada BUD.

f. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang benar, sah dan lengkap, BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

g. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada huruf f, BUD memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank yang telah ditetapkan untuk memindahbukukan dana ke RKD.

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI DJURAIDAH, SH
NIP 19750116 200003 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2025

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD Tahun 2025 digunakan untuk kegiatan :

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa agar tetap berjalan dengan baik, seperti:
   a) belanja Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun berstatus Non PNS.
   b) tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa /Kepala Dusun;
   c) tunjangan BPD;
   d) operasional Pemerintah Desa;
   e) operasional BPD;
   f) insentif/operasional RT/RW;
   g) belanja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
   h) pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
   i) Penanganan dan Pencegahan stunting Tingkat Desa; dan
   j) Percepatan penyelesaian penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penganggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

B. Prioritas Utama

1. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Non PNS memperoleh Penghasilan tetap (Siltap) setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp 4.000.000,- per bulan;
   b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp 2.800.000,- per bulan; dan
   c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa/Kepala Dusun sebesar Rp 2.100.000,- per bulan.

Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berstatus PNS, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Adapun hak dimaksud yaitu :

a. gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. cuti;
c. kenaikan gaji berkala.

2. Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
   a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
   c. Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
   d. Tunjangan Jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
3. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) diberikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
4. Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD):
   a. Sekretaris Desa (Koordinator dan Verifikator) sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. Kaur Keuangan (Bendahara) sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
   c. Kasi dan Kaur (Pelaksana Kegiatan Anggaran) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
5. Honorarium Tim Pengelola Aset Desa :
   a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. Pembantu Pengelola Aset Desa (Sekretaris Desa) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
   c. Petugas/Pengurus Aset Desa (Kaur Umum dan Tata Usaha) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
6. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan sebagai berikut:
   a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
   b. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
   c. Tunjangan Sekretaris BPD dan Anggota BPD sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Bagi Pemerintah Desa yang mengangkat tenaga honor sebagai staf Desa

dapat memberikan honorarium berdasarkan tingkat pendidikan, yakni:

a. Ijazah pendidikan terakhir SMU/D1/D2 sederajat paling banyak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) orang per bulan;

b. Ijazah pendidikan terakhir D3 paling banyak sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) orang per bulan;

c. Ijazah pendidikan terakhir D4/S1 paling banyak sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) orang per bulan.

8. Belanja operasional Pemerintah Desa termasuk honorarium pembantu tugas umum Desa/operator;
9. Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggarkan maksimal 3 % dari besaran pagu PADes + ADD + Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diluar Dana Desa;
10. Insentif RT/RW sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
11. Operasional RT/RW paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
12. Belanja untuk penentuan/penegasan Batas Desa khususnya bagi desa yang belum selesai penentuan/penegasan batas desa, seperti biaya ATK, konsumsi (makan/minum), akomodasi, biaya transportasi survey, honorarium tim yang melaksanakan kegiatan, honorarium ahli/profesi/narasumber, belanja peralatan rambu-rambu/patok tanah, belanja perjalanan dinas.
13. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa/Kepala Dusun dengan rincian pembebanan sebagai berikut:

    a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Daerah) melalui APBD; dan

    b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pemerintah Desa melalui pemotongan bagian penerimaan ADD oleh BKAD.

    Besaran iurannya mengacu pada besaran Upah Minimum Kabupaten Tahun 2025. Bagi penghasilan tetap yang besarannya diatas Upah Minimum Kabupaten, maka perhitungan besaran iurannya berdasarkan gaji yang diterima per bulan.

14. Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa/Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pekerja Rentan di Desa mengikuti sekurang- kurangnya minimal 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dan bisa ditambahkan dengan program jaminan lainnya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa, dengan rincian pembebanan sebagai berikut :

    a. Jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dan dibayarkan oleh pemberi kerja;

    b. Jaminan kematian (JKM) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dan dibayarkan oleh pemberi kerja;

c. Jaminan hari tua (JHT) sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dan dibayarkan oleh pemberi kerja;

d. Jaminan hari tua (JHT) sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dan dibayarkan oleh tenaga kerja/peserta;

e. Kepesertaan Pekerja Rentan untuk Masyarakat Desa dianggarkan melalui ADD dengan dasar Upah Penerima Bantuan Iuran Pekerja Rentan ditetapkan sebesar dasar iuran terendah yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per peserta dengan mengikuti kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sehingga besaran iuran ditetapkan sebesar 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan. Setiap Desa dapat menganggarkan untuk 100 orang Pekerja Rentan di Desa selama satu tahun dalam APBDes Tahun 2025 atau sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;

15. Bantuan biaya untuk mendukung kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat Desa melalui kerjasama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan instansi terkait lainnya misalnya:

a. Pelatihan/peningkatan kapasitas anggota Satlinmas Desa, bertujuan untuk:

1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku anggota Satlinmas Desa;

2) meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

b. Kegiatan untuk Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Desa.

c. Kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

C. Prioritas lainnya.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

a. Membiayai operasional kelembagaan desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

b. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa (Pembangunan Gedung Kantor/Balai Desa dan Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor/Balai Desa);

c. Pengadaan sarana mobilitas Desa;

d. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan kewenangan Desa;

e. Pendataan Desa, antara lain meliputi:

1) Pendataan perkembangan penduduk desa secara berkala (pencatat perkawinan, kelahiran, kematian, kepindahan baik yang masuk maupun keluar Desa);

2) Pendataan penduduk miskin melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala sesuai arahan dari

Kementerian Sosial;

3) Pendataan potensi sumber daya lokal desa;
4) Pendataan Tingkat Perkembangan Desa;
5) Pendataan Indeks Desa Membangun.

f. Insentif petugas pendataan Desa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan.
g. Penyusunan tata ruang Desa dan pembuatan Peta Desa;
h. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
i. Pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa;
j. Pengelolaan aset Desa;
k. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
l. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
m. Penetapan-penetapan Desa, antara lain:
   1) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
   2) Penetapan Perangkat Desa;
   3) Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
   4) Penetapan Peraturan Desa;
   5) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; dan
   6) Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya disesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
n. Pengelolaan Arsip Desa;
o. Pemberian izin antara lain meliputi:
   1) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa; dan
   2) Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi:
   a. Pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan dan Pendidikan di Desa yang mendukung gerakan pencegahan dan penanggulangan Stunting (Polindes, PAUD, MCK, Sarana Air Bersih dan Septictank); terutama kewajiban mendukung sarana dan prasarana sanitasi (sanimas, IPAL, MCK dan TPS3R) dan Air Bersih (PAMSIMAS, Sumur Bor dan sebagainya) yang sudah terbangun, sehingga pengelolaan untuk pemanfaatannya bisa terus berlanjut;
   b. Bantuan untuk Perpustakaan Desa (Pengadaan Buku, Koran Masuk Desa) dan Publikasi Desa;
   c. Insentif Pustakawan Desa paling banyak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) orang per bulan;
   d. Bantuan Operasional Posyandu Desa (Meja, Kursi, Makanan Tambahan, Insentif Pengelola dan lain-lain);
   e. Insentif untuk Kader Posyandu paling banyak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang per bulan;
   f. Insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka

konvergensi stunting paling banyak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang per bulan;

g. Bantuan Operasional Pendamping Keluarga;

h. Insentif Guru TK/PAUD milik atau dikelola oleh Pemerintah Desa paling banyak sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) orang per bulan;

i. Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan yang berada di lingkungan Desa, milik atau dikelola oleh pemerintah Desa paling banyak sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang per bulan;

j. Bantuan Operasional PAUD;

k. Bantuan Operasional dan Insentif Kader Digital Desa Cerdas.

l. Bantuan Operasional Desa Inklusif.

m. Insentif Bidan Desa Non PNS/PTT/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak Daerah yang diangkat dengan SK Kepala Desa paling banyak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) orang per bulan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:

a. Bantuan operasional/uang saku anggota Satlinmas Desa untuk hari-hari khusus/kegiatan-kegiatan khusus;

b. Insentif anggota Satlinmas Desa paling banyak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) orang per bulan;

c. Bantuan Operasional LKMD/LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya;

d. Bantuan Operasional Kegiatan 10 Program PKK (Operasional TP PKK Desa);

e. Bantuan Operasional Karang Taruna;

f. Pembinaan Lembaga Adat;

g. Pembinaan Kerukunan Umat beragama dan Masyarakat Desa;

h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;

i. Pembinaan Kesenian dan sosial budaya masyarakat;

j. Bantuan untuk Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah (Masjid/Langgar/Mushola, Gereja/Balai Jema'at, Pura, Balai Kaharingan/Balai Basarah).

k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

l. Bantuan operasional untuk lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa;

m. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

n. Pengembangan Seni Budaya Lokal;

o. Bantuan Operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;

p. Bantuan Operasional untuk Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek);

q. Bantuan Operasional Relawan Palang Merah Indonesia di tingkat Desa.

r. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
   a. Peningkatan kapasitas aparatur Desa.
      1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
      2) Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
      3) Peningkatan kapasitas BPD;
      4) Peningkatan kapasitas Pengurus PKK Desa;
      5) Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama (BUMDesma);
      6) Peningkatan kapasitas bagi operator SIKS-NG online Desa;
   b. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
   c. Peningkatan kapasitas masyarakat;
   d. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel;
   e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.
   f. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
   g. Fasilitasi Program Desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA).
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, meliputi:
   a. Penanggulangan bencana desa;
   b. Keadaan darurat desa;
   c. Keadaan mendesak desa.

Penganggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut diatas juga dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Desa lain sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing sumber dana.

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI ZUBAIDAH, SH
NIP 19750116 200003 2 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BENTUK FORMAT DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA DESA KEPADA CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN .....
DESA .....
Alamat :.....

Desa ..... ,.....

Kepada
Yth. Bapak Camat.....
di-
(*ibukota kecamatan*)

Nomor : .....
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ini disampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2025 Tahap .... (50%) Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Kapuas sebesar Rp.....(.....) untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
2. Kegiatan.....sebesar Rp.....(.....)
3. Dst....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan permohonan penyaluran ADD Tahap ... Tahun 2025 sebagai berikut :

1.....

2.....

3. dst.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.....,

(nama)

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD
TAHAP ..... TAHUN 2025

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 2025, bertempat di Kecamatan....., telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi pengajuan penyaluran ADD Tahap ..... Tahun 2025 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS*)		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	PERSYARATAN TAHAP I (50%)			
1.	Surat permohonan penyaluran ADD tahap I (50%) Tahun 2025 dari Kepala Desa.			
2.	Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap II Tahun 2024 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan.			
3.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran Tahap I (50%) Tahun 2025			
4.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap II tahun 2024.			
5.	Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat).			
6.	Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-).			
7.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I (50%) Tahun 2025 dilampiri RAB.			
8.	Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir.			
9.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).			
10.	RPJM Desa.			
11.	Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 berserta Lembar Evaluasi.			
12.	Surat Keputusan Bersama antara BPD dengan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 (dilengkapi Berita Acara dan daftar hadir rapat).			
13.	Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019.			
14.	Kelengkapan Dokumen APBDesa Tahun 2025 yang isinya terdiri dari : a. Print out Perdes APBDesa Tahun 2025; b. Print out Perkades Penjabaran APBDesa Tahun 2025; c. Print out penjabaran APBDesa Tahun 2025; d. Print out RKP Desa Tahun 2025; e. Print Out Ringkasan APBDes per sumber dana khususnya ADD Tahun 2025; f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).			
15.	Photo publikasi APBDesa Tahun 2025 dan Photo publikasi Laporan pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2024 dalam bentuk cetak dan *file.*			
16.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap II Tahun 2024.			
17.	Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang			

NO.	URAIAN DOKUMEN PERSYARATAN	BERKAS*)		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
	penyaluran ADD tahap I Tahun 2025.			
	PERSYARATAN TAHAP II (50%)			
1.	Surat permohonan penyaluran ADD tahap II (50%) Tahun Anggaran 2025 dari Kepala Desa.			
2.	Laporan realisasi penggunaan ADD tahap I Tahun 2025 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) beserta photo berwarna pelaksanaan kegiatan.			
3.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran tahap II Tahun 2025.			
4.	Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban tahap I Tahun 2025.			
5.	Lembar pengesahan SPJ (dibuat oleh Kepala Desa diketahui Camat).			
6.	Surat pernyataan kebenaran laporan SPJ penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui Camat (bermaterai Rp 10.000,-).			
7.	Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II (50%) Tahun 2025 dilampiri RAB.			
8.	Foto copy Rekening Kas Desa dan print out Rekening Koran terakhir.			
9.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).			
10.	Print out Dokumen Perubahan APB Desa Tahun 2025 (apabila ada perubahan) beserta kelengkapannya dari Aplikasi Siskeudes yang terdiri dari : 1) Perdes Perubahan APB Desa Tahun 2025; 2) Perkades Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun 2025; 3) Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun 2025; 4) Perubahan RKP Desa Tahun 2025; 5) Ringkasan Perubahan APB Desa Tahun 2025 per sumber dana khususnya ADD Tahun 2025; 6) Rencana Anggaran Biaya (RAB).			
11.	Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap pelaksanaan ADD tahap I Tahun 2025.			
12.	Rekomendasi layak salur dari Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan tentang penyaluran ADD tahap II Tahun 2025.			

*) beri tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan merekomendasikan sebagai berikut :

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran*
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*

Catatan :

*) Coret yang tidak sesuai

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	……	Ketua Tim	……
2.	……	Wakil Ketua Tim	……
3.	……	Sekretaris	……
4.	……	Anggota Tim	……
5.	……	Anggota Tim	……
7.	Dst……		

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD.

BERITA ACARA
VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD
TAHAP .... TAHUN .....

Pada hari ini .....tanggal..... bulan.....Tahun 2025, telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap..... Tahun 2024 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kapuas, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BERKAS		HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN/VALIDITAS	
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Buku Kas Umum				
2.	Bukti pengeluaran (kuitansi dilengkapi dokumen pendukung seperti:nota, faktur, tanda terima, surat pesanan barang,dll)				
3.	Bukti pembayaran pajak				
4.	Laporan Rekening Koran				

*) beri tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap....Tahun 2024, Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan merekomendasikan sebagai berikut :

A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran*
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa*
   Catatan

*) Coret yang tidak sesuai

Demikian Berita Acara Verifikasi dibuat sebagai bahan proses selanjutnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua Tim	.....
2.	.....	Wakil Ketua Tim	.....
3.	.....	Sekretaris	.....
4.	.....	Anggota Tim	.....
5.	.....	Anggota Tim	.....
6.	.....	Anggota Tim	.....
7.	.....dst	Anggota Tim	.....

D. FORMAT LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

KECAMATAN .....

TIM VERIFIKATOR, PENDAMPING DAN PENGAWAS PELAKSANAAN ADD/DD

Alamat :…….

…….., ...

Kepada

Nomor : .....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan hasil monitoring dan evaluasi ADD Tahap.....Tahun..... Desa.....

Yth. CAMAT .....

di-

TEMPAT

Berdasarkan surat tugas Camat.....nomor.....tanggal..... untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD Tahap.....Tahun....., telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana kertas kerja hasil monitoring dan evaluasi ***terlampir***, dengan catatan sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. Dst...

Berkenaan dengan catatan tersebut diatas, maka telah diminta kepada Kepala Desa dan TPK Desa untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. dst.

Agar desa dapat menindaklanjuti dalam waktu 1 (satu) minggu.

Demikian disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

..... , ...202...

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua Tim	.....
2.	.....	Wakil Ketua Tim	.....
3.	.....	Sekretaris	.....
4.	.....	Anggota Tim	.....
5.	.....dst	Anggota Tim	.....

CONTOH FORMAT

KERTAS KERJA HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Desa : …
Kec. : …
ADD Tahap : …
TA : …
Tgl Monev : …

I. Kegiatan yang dimonitoring.

No.	Uraian Kegiatan*)	Rencana (volume kegiatan)	Realisasi (Volume kegiatan)	Hasil Monitoring (sesuai/tdk sesuai)

*) bisa dibuat dalam bentuk narasi /uraian penjelasan

II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan (bisa dibuat dalam bentuk tabel)

1.....

2.....

3.....

III. Saran/Rekomendasi penyelesaian permasalahan oleh Tim kepada Kepala Desa dan TPK

1.....

2.....

3.....

IV. Tindak Lanjut (TL) Penyelesaian kendala dan permasalahan oleh kepala desa dan TPK

1.....

2.....

3.....

..... , ...202…

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	.....	Ketua Tim	.....
2.	.....	Wakil Ketua Tim	.....
3.	.....	Sekretaris	.....
4.	.....	Anggota Tim	.....
5.	.....dst	Anggota Tim	.....

Menyetujui :

Kepala Desa ……,

(Nama)

Catatan : Contoh Format ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik permalalahan yang dihadapi

E. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN BERKAS PERMOHONAN PENYALURAN DAN PERSYARATANNYA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN ……....
Alamat :……

……,…….

Kepada
Yth. Kepala Desa…….
di-

…….

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pengembalian Permohonan penyaluran ADD Tahap……. Tahun ……..

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor …..Tahun……. tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Berita Acara Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan terhadap Permohonan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2025 Tahap …. tanggal……., dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan penyaluran ADD Tahap…….beserta persyaratannya belum lengkap dengan rincian sebagai berikut :

1. ……
2. ……
3. ……
4. Dst

Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melengkapi kembali kekurangan permohonan penyaluran beserta persyaratannya dan disampaikan kembali kepada Camat paling lambat … (….) hari sejak diterimanya surat ini.

Demikian hal ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

CAMAT……

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MULTAK (SPTJM)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN …….....
DESA…….
Alamat :……

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MULTAK (SPTJM)
NOMOR : ……

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Pj. Kepala Desa …….
Alamat : Jalan…….Desa…….Kecamatan…….Kabupaten Kapuas.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sanggup untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap…..Tahun Anggaran……sebesar Rp…….(……) yang dialokasikan untuk Desa…….Kecamatan……. dengan baik dan benar, serta akan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab secara formil dan materiil terhadap kebenaraan berkas yang diajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……., tanggal/bulan/tahun

Mengetahui,
CAMAT …….

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

KEPALA DESA…….

Materai
Rp 10.000,-

(Nama)

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN.....
DESA .....
Jalan ..... Nomor .....Telp .....

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa/Pj. Kepala Desa .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap.....Tahun.....Desa.....Kecamatan.....beserta bukti-bukti pendukung yang disampaikan telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dan sesuai dengan fakta di lapangan. Bukti-bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang terdiri dari: (kwitansi, Surat Pesanan Barang, Berita Acara Penyerahan Barang, Nota Pembelian, bukti pajak, dll) akan saya simpan dengan baik dan menjadi tanggungjawab saya secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal/bulan/tahun

Mengetahui,
CAMAT .....

(Nama)
Pangkat/Gol
NIP.

KEPALA DESA.....

Materai

Rp. 10.000,-

(Nama)

H. FORMAT REKOMENDASI TIM KEPADA CAMAT PENYALURAN ADD TAHAP I

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN .....
TIM VERIFIKATOR, PENDAMPING DAN PENGAWAS PELAKSANAAN ADD/DD
Jalan ..... Nomor ..... Telp .....

REKOMENDASI
NOMOR :.....

TENTANG
DESA LAYAK SALUR PENYALURAN ADD TAHAP I (50%)
DESA .....KECAMATAN .....TAHUN 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor .... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa.....Kecamatan..... telah melengkapi persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
   a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa;
   b. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap II Tahun 2024 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan;
   c. .....
   d. ...
   e. ...dst... *(mengikuti syarat pengajuan sesuai tahapan)*
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh oleh Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD bahwa pelaksanaan ADD Tahap II Tahun 2024 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus perseratus).
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan dan menyatakan Desa Layak Salur untuk usulan penyaluran ADD Tahap I (50%) Tahun Anggaran 2025 untuk Desa .... Kecamatan ..... sebesar Rp.....,- yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa, dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Volume kegiatan	Jumlah belanja (Rp.)	Keterangan
JUMLAH				Rp.	

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

....., ...2024

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	……..	Ketua Tim	……
2.	……..	Wakil Ketua Tim	.....
3.	……	Sekretaris	.....
4.	……	Anggota Tim	.....

I. FORMAT REKOMENDASI TIM KEPADA CAMAT PENYALURAN ADD TAHAP II

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
KECAMATAN .....
TIM VERIFIKATOR, PENDAMPING DAN PENGAWAS PELAKSANAAN ADD/DD
Jalan ..... Nomor ..... Telp .....

REKOMENDASI

NOMOR :.....

TENTANG
DESA LAYAK SALUR PENYALURAN ADD TAHAP II (50%)
DESA .....KECAMATAN .....TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor .... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa.....Kecamatan..... telah melengkapi persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :
   a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa;
   b. Laporan realisasi keuangan dan keluaran (*output*) ADD tahap I Tahun 2025 dilampiri dengan TUKD (Tata Usaha Keuangan Desa) serta foto warna dokumentasi progres realisasi fisik kegiatan;
   c. .....
   d. ...
   e. ...dst... *(mengikuti syarat pengajuan sesuai tahapan)*
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh oleh Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD bahwa pelaksanaan ADD Tahap I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus perseratus).
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui/tidak keberatan dan menyatakan Desa Layak Salur untuk usulan penyaluran ADD Tahap II (50%) Tahun Anggaran 2025 untuk Desa .... Kecamatan ..... sebesar Rp.....,- yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa, dengan Rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Belanja	Volume kegiatan	Jumlah belanja (Rp.)	Keterangan
JUMLAH				Rp.	

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.

....., ... 2024

Tim Verifikator, Pendamping dan Pengawas Pelaksanaan ADD/DD Kecamatan

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	……..	Ketua Tim	…….
2.	……..	Wakil Ketua Tim	.....
3.	…….	Sekretaris	.....
4.	…….	Anggota Tim	.....
5.	……dst	Anggota Tim	.....

J. NOTA DINAS PERMOHONAN PENYALURAN ADD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

KECAMATAN .....

Jalan. .....

NOTA DINAS
PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Kepala Yth	: Bapak Bupati Kapuas Up. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas.
Tembusan	: Kepala DPMD Kabupaten Kapuas
Dari	: Camat....
Nomor	: .....
Tanggal	: .....
Perihal	: Permohonan Penyaluran ADD Tahap....(50%) Tahun Anggaran 2025 Desa.....Kecamatan.....

Setelah meneliti semua kelengkapan berkas persyaratan pengajuan penyaluran ADD, dengan ini diteruskan berkas Permohonan Penyaluran ADD Desa.....Kecamatan .....sebagai bahan proses selanjutnya.

Adapun yang diusulkan adalah ADD Tahap.....Tahun Anggaran.....sebesar Rp. .....(.....) dari Total pagu ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp..... untuk Desa.....Kecamatan.....

Rincian Kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Volume	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
JUMLAH TOTAL				Rp.	
Terbilang :.....					

PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1 % (satu persen) per bulan untuk BPJS Kesehatan dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes melalui pemotongan bagian Penerimaan yang bersumber dari ADD, dengan besaran sebagai berikut:

....

....

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT ...,

.....

K. Format Laporan Realisasi Penggunaan ADD.

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KELUARAN (*OUTPUT*) PELAKSANAAN KEGIATAN ADD
TAHAP……TAHUN ANGGARAN …….
PEMERINTAH DESA…….
KECAMATAN…….
KABUPATEN KAPUAS

NO.	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN (*output*)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
	PENDAPATAN								
	Pendapatan transfer								
	Alokasi Dana Desa								
	JUMLAH PENDAPATAN								
	BELANJA								
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
	Kegiatan……								
	Dst……								
	Bidang Pembangunan Desa								
	Kegiatan…….								
	Dst……								
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	Kegiatan…….								
	Dst……								
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa								

NO.	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN KELUARAN (*output*)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10
	Kegiatan……								
	Dst……								
	Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak								
	Kegiatan…….								
	Dst…….								
	JUMLAH BELANJA								
	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal pengembangan usaha								
	- dst……								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								

……,…….

KEPALA DESA,

……

L. Format Lembar Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD.

PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
BELANJA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Desa : .....
Kecamatan : .....
Tahun Anggaran : 202..
Tahap : .....(.....)
No. Pengesahan : .....
Tanggal Pengesahan : .....

Kode Rekening					Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ s.d yang lalu	SPJ saat ini	Jumlah SPJ s.d saat ini	Sisa Pagu Anggaran
1					2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Mengetahui,
CAMAT.....,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

.....,tanggal/bulan/tahun
Dibuat Oleh,
KEPALA DESA.....,

Nama

M. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ADD
DESA……TAHUN ANGGARAN 2025
TAHAP…….

KODE REKENING					URAIAN RPD TAHAP …….	PAGU DANA (Rp.)
1					2	3
JUMLAH						Rp.

Terbilang : ///……*Rupiah*///

Mengetahui,
CAMAT……,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP.

……,tanggal/bulan/tahun
Dibuat Oleh,
KEPALA DESA……,

Nama

N. Format Keputusan Camat tetang Hasil Evaluasi Raperdes tentang APB Desa

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT……
NOMOR …….. TAHUN…….
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ……
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ……
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT ……,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa …….. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa……..Tahun Anggaran ……. perlu dievaluasikan agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan RKP Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa …….. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor .....;
9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor.....Tahun.....tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN CAMAT ..... TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Kedua : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.

Ketiga : Kepala Desa bersama BPD agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., berdasarkan hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

Keempat : Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati melalui Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
pada Tanggal :.....

CAMAT .....

Nama
NIP.

Tembusan disampaikan kepada, Yth :
1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas;
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Camat .....
Nomor ..... Tahun 2025
Tentang
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2025

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN : KAPUAS
KECAMATAN :
DESA :

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	**Aspek Administrasi dan Legalitas**				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa / Perubahan APB Desa (Lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/ Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa / Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa / Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :

2	**Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa / Perubahan APB Desa**				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/ Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa / RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan teah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				

2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan kewenangan Desa			Peraturan bupati tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan alam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/ RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADD atau Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					

Evaluasi dilakukan tanggal:				
			Ketua Tim Evaluasi	***Tanda tangan & cap***
Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk disetujui Bupati			Nama :.....	
			NIP :.....	
	☐ Dikembalikan untuk diperbaiki Desa		Jabatan :.....	

O. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DENGAN BPD.

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DENGAN BPD

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2025

MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUSTHOFA,SH : Kepala Desa....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa.....yang beralamat di.....selanjutnya disebut Pihak ke I (Pertama).
2. AGUSTINUS,S.Sos : Ketua BPD Desa.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....yang beralamat di.....selanjutnya disebut Pihak ke II (Kedua).

Menyatakan bahwa :

1. Pihak ke II (Kedua) telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh Pihak ke I (Pertama) dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. Pihak ke I (Pertama) dan Pihak ke II (Kedua) sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi camat menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
3. Pihak ke II (Kedua) akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak dalam 2 (dua) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal/bulan/tahun

PIHAK KEDUA KETUA BPD	PIHAK PERTAMA KEPALA DESA
(Nama)	(Nama)

P. Format Surat Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : .....TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN KAPUAS

TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

KECAMATAN ..... KABUPATEN KAPUAS

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berdasarkan hasil evaluasi Camat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat ..... Nomor :..... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas;
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. .....
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. .....
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. .....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. .....
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. .....
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan mendesak Desa	Rp.....
	Jumlah Belanja	Rp. .....
	Surplus/Defisit	Rp.....
3.	Pembiayaan Desa	

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....

Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp.....

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini menjadi dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini berlaku sejak tanggal ..... 2024.

KETUA	WAKIL KETUA,	SEKRETARIS,
NAMA	NAMA	NAMA

ANGGOTA :

1. ..... :
2. ..... :
3. ..... :
4. ..... :

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI DJURAIDAH, SH
NIP 19750116 200003 2 002